



SURAT EDARAN DISHUB PROVINSI NTB

NEW NORMAL

PENGATURAN

PENUMPANG

TRANSPORTASI

PENGATURAN KENDARAAN PRIBADI



Dr. H Zulkieflimansyah
Gubernur Nusa Tenggara Barat



Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah
Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat



Drs. Lalu Bayu Windya, M.Si
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTB



Mobil Pribadi

- Kapasitas Kendaraan maksimal 50%
- mobil dua baris maksimal 3 penumpang
- mobil 3 baris maksimal 4 penumpang
- semua penumpang wajib menggunakan masker
- semprot desinfektan 3 jam sebelum dan sesudah digunakan.

Sepedah Motor

WAJIB !!!



Perlengkapan

Helm SNI, Jaket, Masker, Sarung Tangan

Penumpang

Penumpang hanya yang berdomisili sama dengan pengendara

Desinfektan

Penyemprotan 3 jam sebelum dan sesudah digunakan

Logistik

Ojek Online hanya boleh mengangkut Logistik/ Barang

Sepedah

Perlengkapan

Helm Sepedah, Masker, Kacamata, dan sarung tangan

Jangan !!!

Hindari berbagi barang pribadi dengan orang lain (botol minum, glove, tukar sepedah)

Jaga Jarak

Maksimal 2 meter dengan pesepedah lain

Bersepedah Mandiri


Hindari keramaian, jika terpaksa berkelompok, maksimal 5 orang



Taati rambu



Gunakan jalur sepedah jika ada



Semprot desinfektan 3 jam sebelum dan sesudah digunakan